

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep HAM yang terkandung dalam Piagam Madinah yang berlandaskan agama Islam sebagai agama yang humanis dengan mampu memberikan perhatian dalam bidang kemanusiaan ketika Nabi Muhammad menyatukan berbagai golongan dan keyakinan tanpa memandang ras, suku, keyakinan dan bangsa, dengan menjadikannya sebagai umat yang satu dan menjamin hak asasi setiap manusia. Adapun Konsep HAM dalam universal declaration of human right yang dirancang untuk memperoleh keadilan, kehormatan, dan kesedrajan yang dialami oleh semua umat manusia. Sejalan dengan itu Universal Declaration of Human Right menjunjung tinggi hak-hak kodrati yang melekat pada setiap manusia tanpa membedakan satu sama lain wajib hukumnya negara menjadikan Hak Asasi Manusia pondasi dasar dalam menjalankan hukumnya.
2. Perbandingan HAM dalam perspektif barat jauh berbeda dengan HAM dalam perspektif Islam. Hampir di segala aspek HAM versi barat bertentangan dengan HAM versi Islam utamanya syariat Islam. HAM versi barat membebaskan sebebaskan-bebasnya manusia tanpa ada batasan. Selain itu, HAM dalam pandangan Barat tidak statis, tapi berubah-ubah tergantung penilaian akal yang dikuasai hawa nafsu terhadap situasi dan kondisi serta kepentingan, karena lepas dari doktrin agama sama sekali. Sedangkan Islam

itu adalah agama yang sempurna. Ajaran Islam meliputi seluruh aspek dan sisi kehidupan manusia. Islam memberikan pengaturan dan tuntunan pada manusia, mulai dari urusan yang paling kecil hingga urusan manusia yang berskala besar. Dan tentu saja telah tercakup di dalamnya aturan dan penghargaan yang tinggi terhadap HAM. Memang tidak dalam suatu dokumen yang terstruktur, tetapi tersebar dalam ayat suci Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW.

B. Saran

Antara Piagam Madinah dan UDHR ada perbedaan dalam menjamin dan melindungi hak asasi manusia di didalam piagam tersebut maka dari itu hendaknya hal-hal yang bereda tersebut yang ada dalam piagam Madinah untuk dapat di Elaborasikan dalam peraturan UDHR.

